



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bms

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

Nama : NG JU SEN;  
Tempat/tanggal lahir : Pontianak / 17 Juli 1958;  
Agama : Budha;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Alamat : Desa Kebokura Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan Sumpiuh,  
Kabupaten Banyumas;

Selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON;

#### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 10 Januari 2023 di bawah Register perkara Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bms mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang bernama SUWARTI pada tanggal 12 April 1999 di buktikan dengan Kutipan akta perkawinan nomor : 76/76/IV/1999 tertanggal 12 April 1999 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sumpiuh;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan isterinya di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - SUSANTI JAYA, perempuan, umur 18 tahun;
  - CAHYONO JAYA, laki-laki, umur 15 tahun;

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terdapat perbedaan pada nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor : 1111/1956 tertulis JU SEN lahir 18 Juli 1956, Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/76/IV/1999 tertulis SANJAYA tanggal lahir 17 Juli 1969, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6171041707580008 tertulis NG JU SEN tanggal lahir 17 Juli 1958 dan dalam Kartu Keluarga Nomor : 6171040701090043 tertulis NG JU SEN tanggal lahir 17 Juli 1958 hendak disesuaikan dengan Akta Kelahiran Nomor : 3302-LT-01042014-0113 atas nama SUSANTI JAYA dan Akta Kelahiran Nomor : 3302-LT-01042014-0116 atas nama CAHYONO JAYA tercantum SANJAYA, dan tanggal lahir di rubah menjadi 18 Juli 1956;
4. Bahwa Pemohon hendak merubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor : 1111/1956 tertulis JU SEN lahir 18 Juli 1956, Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/76/IV/1999 tertulis SANJAYA tanggal lahir 17 Juli 1969, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6171041707580008 tertulis NG JU SEN tanggal lahir 17 Juli 1958 dan dalam Kartu Keluarga Nomor : 6171040701090043 tertulis NG JU SEN tanggal lahir 17 Juli 1958 dirubah menjadi SANJAYA sesuai yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 3302-LT-01042014-0113 atas nama SUSANTI JAYA dan Akta Kelahiran Nomor : 3302-LT-01042014-0116 atas nama CAHYONO JAYA dan tanggal lahir di rubah menjadi 18 Juli 1956;
5. Bahwa nama JU SEN dan NG JU SEN adalah nama masa kecil Pemohon, akan tetapi setelah menikah Pemohon di beri nama SANJAYA, karena nama tersebut di yakini memiliki banyak keberkahan;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon hendak mengurus dokumen-dokumen kependudukan Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut dan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banyumas untuk menjadi dasar hukum dalam mengurus persyaratan untuk pengurusan dokumen Pemohon di Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri banyumas untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor : 1111/1956 tertulis JU SEN lahir 18 Juli 1956, Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/76/IV/1999 tertulis SANJAYA tanggal lahir 17 Juli 1969, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6171041707580008 tertulis NG JU SEN tanggal lahir 17 Juli 1958 dan dalam Kartu Keluarga Nomor :

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6171040701090043 tertulis NG JU SEN tanggal lahir 17 Juli 1958 dirubah menjadi SANJAYA sesuai yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 3302-LT-01042014-0113 atas nama SUSANTI JAYA dan Akta Kelahiran Nomor : 3302-LT-01042014-0116 atas nama CAHYONO JAYA dan tanggal lahir di rubah menjadi 18 Juli 1956;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Nomor : 1111/1956 tertulis JU SEN lahir 18 Juli 1956, Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/76/IV/1999 tertulis SANJAYA tanggal lahir 17 Juli 1969, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6171041707580008 tertulis NG JU SEN tanggal lahir 17 Juli 1958 dan dalam Kartu Keluarga Nomor : 6171040701090043 tertulis NG JU SEN tanggal lahir 17 Juli 1958 dirubah menjadi SANJAYA sesuai yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 3302-LT-01042014-0113 atas nama SUSANTI JAYA dan Akta Kelahiran Nomor : 3302-LT-01042014-0116 atas nama CAHYONO JAYA dan tanggal lahir di rubah menjadi 18 Juli 1956;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 76/76/IV/1999 atas nama Sanjaya dan Suwarti, diberi tanda bukti ..... P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171041707580008 atas nama NG JU SEN, diberi tanda bukti ..... P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 06/I/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kebokura tanggal 5 Januari 2023, diberi tanda bukti ..... P-3;
4. Fotokopi Tjatan Sipil Golongan Tiong Hoa Pontianak nomor 1111/1956 atas nama JU SEN, diberi tanda bukti ..... P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-01042014-0113, tanggal 3 April 2014 atas nama Susanti Jaya, diberi tanda bukti ..... P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-01042014-0116, tanggal 3 April 2014 atas nama Cahyono Jaya, diberi tanda bukti ..... P-6;
7. Hasil cetak foto berwarna Kartu Keluarga nomor 6171040701090043 atas nama Kepala Keluarga NG JU SEN, diberi tanda bukti ..... P-7;

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut;

1. Madsuryadi Tuyar, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Kelurahan Kebokura Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Pemohon sudah lama tinggal di tempat tersebut semenjak menikah, sebelumnya pemohon tinggal di Pontianak;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan istri Pemohon bernama Suwarti;
- Bahwa Pemohon dengan isterinya di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama SUSANTI JAYA berumur 18 tahun dan CAHYONO JAYA berumur 15 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Banyumas dengan tujuan bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang ada di dalam Akte Kelahiran Pemohon dari JU SEN menjadi SANJAYA;
- Bahwa Saksi pernah melihat akte kelahiran Pemohon;
- Bahwa yang mengeluarkan Akta Kelahiran Pemohon adalah Capil Potianak;
- Bahwa maksud dan alasan Pemohon ingin merubah nama Pemohon karena nama tersebut di yakini memiliki banyak keberkahan dan untuk menyamakan nama pemohon dalam dokumen-dokumen kependudukan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Pemohon tidak memiliki tanggungan atau pinjaman kredit, atau hutang, dengan bank atau lembaga keuangan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah tersangkut dengan suatu peristiwa pidana dan berurusan dengan pihak yang berwajib;

2. Mokh. Solehudin Rasimin, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Kelurahan Kebokura Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Pemohon sudah lama tinggal di tempat tersebut semenjak menikah, sebelumnya pemohon tinggal di Pontianak;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan istri Pemohon bernama Suwarti;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan isterinya di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama SUSANTI JAYA berumur 18 tahun dan CAHYONO JAYA berumur 15 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Banyumas dengan tujuan bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang ada di dalam Akte Kelahiran Pemohon dari JU SEN menjadi SANJAYA;
- Bahwa Saksi pernah melihat akte kelahiran Pemohon;
- Bahwa yang mengeluarkan Akta Kelahiran Pemohon adalah Capil Potianak;
- Bahwa maksud dan alasan Pemohon ingin merubah nama Pemohon karena nama tersebut di yakini memiliki banyak keberkahan dan untuk menyamakan nama pemohon dalam dokumen-dokumen kependudukan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak memiliki tanggungan atau pinjaman kredit, atau hutang, dengan bank atau lembaga keuangan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah tersangkut dengan suatu peristiwa pidana dan berurusan dengan pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, yaitu bahwa Pemohon menghendaki untuk merubah nama di dalam akta kelahirannya dari JU SEN menjadi SANJAYA, dan merubah nama serta tanggal serta tahun lahir yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dari yang sebelumnya nama, tanggal serta tahun lahir Pemohon tertulis NG JU SEN lahir 17 Juli 1958 dirubah menjadi SANJAYA lahir 18 Juli 1956;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok materi Permohonan Pemohon, maka Hakim memandang perlu untuk meninjau terlebih dahulu mengenai Permohonan Pemohon dari segi formalitasnya khususnya mengenai kewenangan mengadili secara *absolut* dari Pengadilan Negeri untuk menentukan apakah apakah permohonan Pemohon termasuk dalam *yurisdiksi* perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa langkah Hakim untuk meninjau terlebih dahulu mengenai Permohonan Pemohon dari segi formalitasnya khususnya mengenai kewenangan mengadili secara *absolut*, tidaklah bertentangan dengan hukum

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Acara Perdata *in casu* HIR, dan tidak bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Hakim berpendapat bahwa kewenangan mengadili secara *absolut* atau mengenai *yurisdiksi voluntair* suatu perkara permohonan harus terlebih dahulu ditentukan, mengingat tidak semua peristiwa hukum atau tindakan hukum adalah termasuk dalam suatu *yurisdiksi voluntair* atau dapat diajukan ke Pengadilan melalui suatu perkara permohonan, namun Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya jangan sampai materi pokok perkara permohonan telah diperiksa, dan Pengadilan telah mengabulkan / menolaknya melalui suatu Penetapan, namun sejatinya Pengadilan tidak berwenang secara *absolut* untuk memeriksa dan menetapkan materi pokok permohonan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007, halaman 44, angka 6, disebutkan bahwa: **“Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”**. Dari bunyi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Buku II Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat dipedomani bahwa untuk menentukan apakah suatu permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri atau termasuk dalam *yurisdiksi voluntair*, maka materi atau jenis perkara permohonan haruslah diatur atau ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena pokok-pokok materi permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas diantaranya adalah perubahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran, dan perubahan nama, tanggal serta tahun lahir di dalam Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, maka yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Hakim adalah, apakah pokok-pokok materi permohonan Pemohon tersebut telah diatur atau ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan, sehingga pokok-pokok permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam kewenangan mengadili perkara permohonan atau *yurisdiksi voluntair* dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama di dalam Akta Catatan sipil telah diatur secara jelas dalam Pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon,

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut dengan dihubungkan ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007, halaman 44, angka 6, maka pokok permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah termasuk *yurisdiiksi* perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati pokok permohonan Pemohon selanjutnya yaitu mengenai perubahan nama, tanggal serta tahun lahir di dalam Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, ternyata tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang menyebutkan, menentukan, ataupun mengatur bahwa untuk perubahan nama, tanggal serta tahun lahir di dalam Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan, maka dengan merujuk pada pedoman sebagaimana dimaksud dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan Edisi 2007 halaman 44 angka 6, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan mengenai pokok permohonan Pemohon mengenai perubahan nama, tanggal serta tahun lahir di dalam Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka yang selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini serta ditetapkan dalam penetapan ini adalah hanya pokok permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon di dalam akta kelahirannya dari JU SEN menjadi SANJAYA sebagai berikut;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang Saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 beserta keterangan para Saksi, diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon yang

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bernama NG JU SEN bertempat tinggal di Desa Kebokura Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, sehingga Pengadilan Negeri Banyumas berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, dan keterangan para Saksi, diperoleh fakta bahwa di dalam akta kelahiran nama Pemohon tertulis JU SEN, selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1, P-5, dan P-6 serta keterangan Saksi-saksi dapat diketahui jika dalam Kutipan Akta Nikah, dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, nama Pemohon tertulis SANJAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama kepada Hakim Pengadilan Negeri Banyumas agar diizinkan melakukan perubahan nama, yang sebelumnya bernama JU SEN menjadi SANJAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk merubah atau mengganti nama dari nama JU SEN menjadi SANJAYA cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil, lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama adalah dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama dari JU SEN menjadi SANJAYA adalah agar nama Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon menjadi sama dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon, serta Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, agar dikemudian hari tidak terjadi masalah dalam administrasi dokumen kependudukan milik Pemohon maupun milik anak-anak Pemohon;

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa penggantian nama yang diinginkan Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon atas hutang piutang dari pihak manapun, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jika selama Pemohon menggunakan nama JU SEN sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana apapun atau pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim penggantian nama Pemohon dari JU SEN menjadi SANJAYA, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, disamping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama yang ditentukan dalam Pasal 93 Perpres nomor 25 tahun 2008, sehingga permohonan Pemohon untuk meminta izin perubahan nama patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, asas yang berlaku saat ini untuk pencatatan peristiwa kependudukan adalah asas domisili yaitu pencatatan dilakukan atas laporan dari Penduduk di Istansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dapat diketahui jika akta kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, lebih lanjut berdasarkan bukti P-3, ternyata Pemohon saat ini bertempat tinggal di Desa Kebokura Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil *juncto* Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana dimana Pemohon saat ini berdomisili yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara perdata permohonan maka tentang biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sehingga Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006, Pasal 93 Perpres No. 25 tahun 2008, Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya nama Pemohon tertulis dan terbaca JU SEN dirubah menjadi tertulis dan terbaca SANJAYA sehingga di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis dan terbaca SANJAYA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan agar selanjutnya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas setelah diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk segera membukukan dalam

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku register yang sedang berjalan dan mencatatkan perubahan nama tersebut pada Akta Kelahiran Pemohon berupa Tjatan Sipil Golongan Tiong Hoa Pontianak Nomor 1111/1956, tanggal 24 Agustus 1956;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh Rino Ardian Wigunadi, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banyumas, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Atrita Puitisia, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyumas, serta di hadir oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Atrita Puitisia, S.H.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

## Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan .....	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK .....	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan Pemohon .....	Rp. 0,00
4.	Biaya PNBP .....	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi .....	Rp. 10.000,00
6.	Materai .....	Rp. 10.000,00

Jumlah: **Rp.110.000,00-**  
(seratus sepuluh ribu rupiah)